



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/ 131 TAHUN 2020


TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan pengarah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purbalingga maka perlu dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-Government (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pengembangan Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 57);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - merumuskan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d. b.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
- Semua Anggota Tim Tim Pengarah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/131 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI